



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

NINING SULISTIYOWATI, Tempat tanggal lahir: Jember, 26 April 1980, umur 41 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Demangan RT 008 RW 009 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Nopember 2021, dibawah register perkara nomor: 265/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa KATENI (suami Pemohon) dan Pemohon telah menikah pada 24-09-1998 sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor 671/77/IX/1998 tertanggal 24-09-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ;
2. Bahwa KATENI (suami Pemohon) telah meninggal pada hari Selasa tanggal 27-07-2021 berdasar pada Surat Kematian Nomor 474.3/213/35.09.11.2007/2021
3. Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. MEIVITA NINGRUM yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 28-05-2001 kelahiran MEIVITA NINGRUM telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk 3509116805010005.
 2. ARNANDO RIVANNO yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 23-05-2010 kelahiran ARNANDO RIVANNO telah didaftar dan dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam akta kelahiran Nomor 3509/AL/U/2010/RAL 6980101968

3. ADELIA ZAHRA SAVIRA yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 28-03-2016 kelahiran ADELIA ZAHRA SAVIRA telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam akta kelahiran Nomor 3509-LU-25042016-0008

4. Bahwa, Pemohon hendak menjual tanah yang tercatat dalam riwayat tanah Letter C Nomor 284 Persil 119 Kelas S.I Luas 1.210 meter persegi Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan untuk kemudian dialihkan kepada pihak lain.

5. Bahwa, selanjutnya karena ahli waris /anak tersebut belum dewasa dan perlu untuk ditunjuk wali untuk mengurus segala sesuatu atas peralihan hak atau untuk menjual tanah dalam riwayat tanah tersebut di atas dan untuk itulah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama :

1. ARNANDO RIVANNO yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 23-05-2010
2. ADELIA ZAHRA SAVIRA yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 28-03-2016

6. Bahwa, selanjutnya Pemohon ke Kantor Notaris Jember, dan mengutarakan akan menjual tanah tersebut, akan tetapi disarankan untuk minta ijin dari Pengadilan Negeri Jember;

7. Bahwa, atas dasar dan alasan Pemohon tersebut di atas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan memanggil dan memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang belum dewasa bernama : ARNANDO RIVANNO yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 23-05-2010 dan ADELIA ZAHRA SAVIRA yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 28-03-2016;
3. sekaligus untuk melakukan jual beli atas tanah dalam riwayat tanah Letter C Nomor 284 Persil 119 Kelas S.I Luas 1.210 meter persegi Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan untuk kemudian dialihkan kepada pihak lain;
4. Membebankan biaya dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Ariyanto dan Samsuri sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : ARNANDO RIVANNO yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 23-05-2010 dan ADELIA ZAHRA SAVIRA yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 28-03-2016 khusus untuk keperluan transaksi dalam menjual sebidang tanah sebagaimana dalam riwayat tanah Letter C Nomor 284 Persil 119 Kelas S.I Luas 1.210 meter persegi Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Dusun Demangan RT 008 RW 009 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dan setelah Hakim cermati ternyata tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang bernama ARNANDO RIVANNO dan ADELIA ZAHRA SAVIRA, maka terlebih dahulu akan dibuktikan apakah benar mereka adalah anak Pemohon yang sah?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Ayat (1) "Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku”, sedangkan Pasal 42-nya menyebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-4, P-5 dan P-3 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon Kematian serta diperkuat dengan keterangan para saksi, terungkap fakta dalam perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Kateni, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak kedua dan ketiga Pemohon usianya saat ini masih dibawah umur, yaitu: ARNANDO RIVANNO lahir di Jember pada tanggal 23 Mei 2010 dan ADELIA ZAHRA SAVIRA lahir di Jember pada tanggal 28 Maret 2016 dan sebagaimana yang terungkap dipersidangan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 (vide bukti P-10) dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Hakim menyimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dalam dalil Pemohon dipersidangan, Hakim tidak dapat menemukan adanya bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dapat meneguhkan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak atas sebidang tanah tersebut, sekalipun Pemohon telah mengajukan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah berupa sebidang tanah bekas hak yasan tercatat dalam Buku C Desa Nomor: 284 Persil 119 Kelas S.I Luas 1.210 meter persegi Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan, yang menurut hemat Hakim bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga Pemohon ditolak, maka Permohonan Pemohon hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2, Pasal 42, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang belum dewasa bernama ARNANDO RIVANNO lahir di Jember pada tanggal 23 Mei 2010 dan ADELIA ZAHRA SAVIRA lahir di Jember pada tanggal 28 Maret 2016;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, oleh Frans Kornelisen, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 265/Pdt.P/2021/PN Jmr, tanggal 24 Nopember 2021, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp	9.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp.	194.000,00
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)		